



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PT ROYAL CANIN INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG
VET U PROGRAM**



Nomor: 04/CA-VETU/VII/2019
Nomor: 3 / UN14.2.9 / KS / 2019

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara **PT Royal Canin Indonesia** dengan **Universitas Udayana** Nomor: 03/CA-VETU/VII/2019 dan Nomor: 45/UN14/KS/2019 yang disepahami pada tanggal 8 Juli 2019, maka pada hari Senin, tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Aria Pradana : Pimpinan PT Royal Canin Indonesia, berkedudukan di Wisma Office Tower 3 Lt 7 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav-VTA, Jakarta – 12310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Royal Canin Indonesia**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. I Nengah Kerta Besung : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. P.B. Sudirman, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80234, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Hewan** Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dunia bisnis di bidang hewan kesayangan dan peran nutrisi kesehatan di dalam bisnis tersebut

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Kuliah tamu mengenai nutrisi hewan kesayangan pada mahasiswa S1;
2. Kuliah tamu mengenai aplikasi nutrisi terapeutik di hewan kesayangan pada mahasiswa PPDH;
3. Pemasangan majalah dinding sebagai sumber informasi dan pengetahuan mahasiswa.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan kewajiban pihak pertama:
 - a. melaksanakan program sesuai yang terdapat pada pasal 2 sesuai dengan waktu yang akan ditetapkan dengan pihak kedua;
 - b. menyediakan tenaga ahli dalam pelaksanaan program;
 - c. membayar seluruh biaya habis pakai untuk pelaksanaan program;
 - d. memberikan laporan evaluasi kepada pihak kedua sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas program di tahun berikutnya.
2. Hak dan kewajiban pihak kedua:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pengajaran yang dibutuhkan dalam program yang terdapat di pasal 2;
 - b. menyediakan kepanitiaan internal yang dibutuhkan untuk mensukseskan program;
 - c. memberikan evaluasi kepada pihak pertama sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas program di tahun berikutnya.

Pasal 4
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan habis pakai yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Anggaran maksimum biaya habis pakai yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud sebesar **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)** per tahun;
3. Pembiayaan dapat dikirimkan kepada pelaksana kegiatan **PIHAK KEDUA** setelah kuitansi pembayaran resmi diterima oleh pelaksana kegiatan **PIHAK PERTAMA**; atau
4. Pembiayaan dapat dikirimkan kepada Rekening BLU khusus untuk Kerja Sama Universitas Udayana setelah proposal anggaran biaya diterima oleh pelaksana kegiatan **PIHAK PERTAMA**. Pelaksana kegiatan **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti penerimaan dana resmi segera setelah dana diterima **PIHAK KEDUA**.

| | |
|----------------|---|
| Nama Bank | : BNI cabang Denpasar |
| Nama Rekening | : RPL 037 Universitas Udayana untuk Dana Kelolaan BLU |
| Nomor Rekening | : 2909201259 |
| NPWP | : 00.031.550.7.905.000 |

Pasal 5
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa:

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memenuhi syarat serta berwenang untuk memiliki harta kekayaan sendiri dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia;
- 2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini serta telah menjalankan tindakan korporasi atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar Pihak Pertama yang memberi kewenangan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini;
- 3) **PIHAK PERTAMA** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini telah mendapatkan semua persetujuan dan izin yang diperlukan (apabila ada) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Pasal 7
Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
Hak Kekayaan Intelektual

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan/atau Perusahaan PT Royal Canin Indonesia adalah pemilik dari hak atas kekayaan intelektual termasuk namun tak terbatas pada merek dagang, nama dagang, hak cipta, logo, hak paten, know how, technology ("**Hak atas Kekayaan Intelektual**") yang digunakan untuk pembuatan produk-produk yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Setelah jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja dilarang menggunakan atau memakai Hak atas Kekayaan Intelektual.
- 3) **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja tidak berhak menggunakan dan mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual atau membantu setiap orang untuk melakukan pemalsuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.
- 4) Apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran (selanjutnya disebut "**Pelanggaran**") terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, maka **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja harus dengan segera memberitahukan adanya Pelanggaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya terhadap pihak yang melakukan Pelanggaran tersebut, dan **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja harus bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam menyelesaikan permasalahan Pelanggaran tersebut.

Pasal 9 Kerahasiaan

1. **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian ini, seluruh data, dokumen atau informasi rahasia milik **PIHAK PERTAMA** yang diketahuinya termasuk namun tidak terbatas pada Hak atas Kekayaan Intelektual, seluk beluk usaha dan/atau hal-hal lain yang sewajarnya tidak diberitahukan dengan cara apapun kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dengan tidak memperlihatkan Perjanjian ini kepada pihak lain kecuali kepada karyawan **PIHAK KEDUA** dan/atau Tenaga Kerja yang berkepentingan dan tidak akan menyalin atau mempergunakan data, dokumen, dan informasi rahasia tersebut untuk keperluan lain selain untuk melaksanakan Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa para karyawan dan konsultan **PIHAK KEDUA** tidak akan membuka kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan akan selalu bertanggung jawab atas pembukaan rahasia tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan pihak yang berkepentingan (agen, para karyawan, para konsultan, para petugas dan para direktur masing-masing) akan memegang kerahasiaan semua informasi atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Korespondensi

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- 2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Drh Novi Wulandari
Jabatan : Corporate Affairs Manager
Alamat : Wisma Office Tower 3 Lt 8
Jalan Sultan Iskandar Muda
Kav-VTA, Jakarta – 12310

Telp/Fax : 08128510367 / 021 29327950
Email :
novi.wulandari@royalcanin.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. drh. I Wayan Suardana,
M.Si
Jabatan : Wakil Dekan I FKH Universitas
Udayana
Alamat : Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali
80234

Telp/Fax : (0361) 223791
Email : wayan_suardana@unud.ac.id

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari Senin, tanggal Delapan, bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA,



I Nengah Kerta Besung
Dekan

PIHAK PERTAMA,
PT ROYAL CANIN INDONESIA



Aria Pradana
Direktur

Mengetahui,

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A Raka Sudewi
Rektor